

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI**  
**NOMOR 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt TENTANG PENGAMPUAN**  
**TERHADAP ANAK YANG ORANG TUANYA MAFQUD**

**A. Profil Pengadilan Agama Pati**

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pati

Pada mulanya gedung Pengadilan Agama Pati merupakan gedung Pengadilan Negeri yang dialih fungsi sesuai dengan surat keputusan kepala badan administrasi MA RI No. 45/BUALP/5-KEP/XII/2006/tanggal 12 Desember 2006. Pengadilan Agama Pati terletak di Jl. P. Sudirman No. 67, Telp./Fax (0295) 385185 dan 384418. Gedung tersebut berdiri di atas tanah seluas 3000 M<sup>2</sup> dengan luas bangunan 400 M<sup>2</sup>.

Dasar Pembentukan Pengadilan Agama Pati adalah Staatsblad Tahun 1882 No. 152, ditambah dan diubah terakhir oleh Staatsblad 1937 No. 116 dan 610 atau Pengadilan Agama yang dibentuk menurut Pasal 12 Stbl 1932 No. 80. Adapun batas wilayah hukum pengadilan agama pati terdiri atas 21 kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan dan 401 desa, sedangkan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara: Kabupaten Jepara dan laut jawa
- b) Sebelah selatan: Kabupaten Grobogan dan Kabupten Blora
- c) Sebelah barat: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara

d) Sebelah timur: Kabupaten Rembang dan laut Jawa<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pati

Adapun visi dari Pengadilan Agama Pati adalah terbentuknya masyarakat yang berkeadilan melalui lembaga Pengadilan Agama yang profesional, jujur dan bersih tanpa adanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Lembaga peradilan agama dibentuk untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat, karena itu visi yang dicanangkan Pengadilan Agama Pati adalah terbentuknya masyarakat, khususnya masyarakat kabupaten Pati sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pati yang berkeadilan, dengan mendapatkan pelayanan hukum oleh lembaga peradilan agama. Karena itu Pengadilan Agama Pati harus profesional, memahami akan tugas peran dan kewenangannya serta melaksanakan fungsi peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan tanpa membeda-bedakan orang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga timbul kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan masyarakat merasa tentram.

Dalam melaksanakan fungsinya, Pengadilan Agama Pati mengutamakan kejujuran dalam segala aspeknya, obyektif dan transparan. Disamping itu Pengadilan Agama Pati harus bersih tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme untuk menjaga wibawa peradilan pada umumnya. Karena itu ketiga hal tersebut diatas merupakan penyakit yang harus dihindari diberantas

---

<sup>1</sup> <http://www.pa-pati.go.id>, di unduh tgl 11-06-2013.

supaya peradilan dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Untuk mencapai visi yang dicanangkan maka ditempuh langkah-langkah yang dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan peradilan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan
- b) Melaksanakan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain
- c) Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang bersih bebas KKN
- d) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum
- e) Menciptakan lembaga peradilan yang jujur, obyektif dan transparan sehingga dipercaya masyarakat
- f) Mengadakan pembinaan dan pelatihan terhadap sumber daya manusia agar meningkat kemampuannya dan dapat melaksanakan tugas secara profesional
- g) Mengelola dan memanfaatkan serta mendayagunakan secara optimal fasilitas yang dimiliki secara efisien dan efektif
- h) Mengusahakan sarana dan prasarana peradilan yang sesuai dengan martabat lembaga penegak hukum dan keadilan
- i) Mengusahakan peningkatan kesejahteraan karyawan pengadilan

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab Pengadilan Agama Pati didukung oleh 30 pegawai yang terdiri dari:

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

- a) Hakim, Ketua: H. Mudjito, SH., MH.
- b) Hakim, Wakil Ketua: Drs. Kholis, MH.
- c) Hakim: 1) H. Abdullah Sa'id, SH.
  - 2) Drs. H. Anwar Sanusi Hasan, MH.
  - 3) Dra. Hj. Nurkhayati, SH., MH.
  - 4) Drs. H. Sudjadi, SH., MH.
  - 5) Drs. H. Abdul Ghofur, MH.
  - 6) Drs. Maswadi
  - 7) Dra. Hj. Malihadza, SH., MH.
  - 8) Drs. H. Sanwar, SH., M.Hum.
  - 9) Drs. H. Yusuf, SH., MH.
- d) Panitera/Sekretaris: H. Abdul Wahid, SH., M.Hum.
- e) Wakil Panitera: Dra. Hj. Bahiroh
- f) Panmud Hukum/PP: Zawawi
- g) Panmud Gugatan: Hidayati, S.Ag.
- h) Panmud Permohonan: Moh. Munawwir, SH.
- i) Panitera Pengganti: Chambali, SH., MH.
- j) Panitera Pengganti: Ali Nadhir, SH.
- k) Panitera Pengganti: Bambang Hadi Djojo, SH.
- l) Panitera Pengganti: Hj. Choti'ah, SH.
- m) Kaur Kepegawaian dan Ortala: Muhammad Mansyur
- n) Kaur Umum: Hammad Al As'ary, SH.
- o) Kaur Perenc. Dan Keuangan: Eka Reny Iriani, SH.

- p) Staf Panmud Gugatan: Drs. Ana Mansuron, MH.
- q) Staf Kaur Perenc. dan Keuangan: Eka Reny Iriani, SH.
- r) Ekspediter: Kasminingsih
- s) Staf Panmud Gugatan: Hartatik
- t) Staf Kaur Umum: Moh. Afus Riyanto
- u) Staf Panmud Gugatan: Dina Mukadimah
- v) Staf Kaur Kepeg dan Ortala: Mulyono, S.Kim<sup>3</sup>

#### 4. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

Pengadilan Agama Pati yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pati mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan bpk. H. Djamhuri, S. Ag. Selaku Panmud Hukum. Kamis, 5 September 2013.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya perkara)
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam
6. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum dan sebagainya.<sup>4</sup>

#### **B. Deskripsi Putusan Nomor: 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt**

Pemohon mengajukan permohonan atas pengampuan dari pasangan yang berdomisili di Desa Trangkil, Kec. Trangkil, Kab. Pati. Dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama berumur 13 tahun dan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bpk. Muhammad mansyur, Selaku KA.SUB. Kepegawaian. Kamis, 5 September 2013.

yang kedua 12 tahun. Anak pertama lahir dan tumbuh normal sebagaimana anak pada umumnya akan tetapi anak yang kedua mengalami cacat mental.

Setelah setahun dari kelahiran anak kedua, suami pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya dengan alasan merantau, akan tetapi tidak pernah kembali, tidak diketahui keberadaannya dan tidak pula mengirim nafkah untuk isteri dan kedua anaknya. Setahun kemudian istri pergi meninggalkan kedua anaknya tanpa pamit serta tidak memberi kabar keberadaannya dan tidak pula mengirim nafkah untuk kedua anaknya. Sejak itu kedua anak tersebut diasuh oleh kakek dan neneknya sampai kakek dan neneknya meninggal dengan meninggalkan rumah beserta tanah di desa Trangkil, Kec. Trangkil, Kab. Pati. Kemudian pengasuhan dilanjutkan oleh Pemohon selaku paman dari anak-anak.

Dalam pengasuhan membutuhkan biaya hidup dan pendidikan yang tidak sedikit, sehingga Pemohon sebagai pengasuh kedua anak tersebut mengalami kesulitan keuangan, maka atas kesepakatan ahli waris yang masih ada bermaksud menjual rumah tanah peninggalan. Dari hasil penjualan harta peninggalan tersebut sepenuhnya akan digunakan untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan bagi kedua anak, terlebih untuk anak kedua yang cacat mental.

Karena salah satu ahli waris yang bernama Eko Prapti Handayani telah pergi meninggalkan rumah dan kedua anaknya tanpa diketahui keberadaannya selama 10 tahun lamanya, sementara ahli waris yang ada masih kanak-kanak dan yang lain anak-anak juga cacat mental, jadi secara

hukum tidak cakap berbuat hukum, sehingga proses penjualan harta peninggalan menjadi terhambat.

Oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan pengampuan atas anak tersebut, agar dapat mewakili ahli waris dalam melakukan perbuatan hukum, yakni menjual harta peninggalan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pati segera memanggil Pemohon dan berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan penetapan pengampuan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pengampuan Pemohon
2. Menetapkan dan menyatakan sebagai seorang yang dianggap hilang (*mafqud*)
3. Menetapkan anak tersebut adalah anak dari pasangan dalam pengampuan Pemohon.
4. Menyatakan menurut hukum Pemohon dapat melakukan proses penjualan harta peninggalan berupa rumah tanah yang terletak di Desa Trangkil Kec. Trangkil, Kab. Pati.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Salinan Putusan Nomor: 0161/P.dt.P/2010/PA.Pt., hlm 1-3.



Subsidiar

Atau memberi putusan lain yang seadil-adilnya

Pemohon telah hadir sendiri di persidangan bersama dengan kuasanya dan Majelis Hakim telah memberi nasehat agar Pemohon berpikir dan berupaya kembali agar nantinya tidak jadi untuk mengajukan permohonan penetapan pengampuan, akan tetapi tidak berhasil.

Setelah dinasehati tidak berhasil, proses persidanganpun dilanjutkan, dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kec. Trangkil Kab. Pati, tanggal 17 Juni 2010, bermeterai.
2. Foto Copy surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 16 Juli 2010, bermeterai.
3. Foto copy surat keterangan tentang perginya istri hingga sekarang tidak pulang dari Kepala desa Trangkil, Kec. Trangkil, Kab. Pati, No. 169/TK/10 tanggal 18 Oktober 2010, bermeterai.
4. Foto copy sertifikat rumah dan tanah, Desa Trangkil, Kec. Trangkil, Kab. Pati, tanggal 16 Juli 2010, bermeterai.
5. Foto copy surat Pernyataan istri Pemohon, tanggal 8 Pebruari 2011, bermeterai.

Selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I

- a. Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.

- b. Saksi tahu Pemohon dan istrinya adalah orang Islam dan berjiwa baik dan bertanggungjawab serta berpenghasilan cukup.
- c. Saksi tahu Pemohon akan mengampu anak yang yang mengalami cacat mental.
- d. Saksi tahu Pemohon adalah saudara kandung Eko Prapti Handayani
- e. Saksi tahu Eko Prapti Handayani telah menikah dengan Edward Oktavianus Watratan kurang lebih 15 tahun yang lalu.
- f. Saksi tahu Eko Prapti Handayani dengan suaminya selama menikah telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, yaitu: Sintia Mery Kristiviani dan Felix Andreas Watratan.
- g. Saksi tahu anak yang kedua dari Eko Prapti adalah cacat mental.
- h. Saksi tahu Eko Prapti dan suaminya telah pergi sudah 10 tahun lebih dan tidak diketahui alamatnya.
- i. Saksi tahu Eko Prapti dan Suaminya selama pergi tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim nafkah maupun kabar keberadaannya.

Pemohon disamping mengajukan bukti saksi juga menghadirkan istri Pemohon untuk didengar keterangannya, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Istri Pemohon tahu kalau Pemohon akan mengampu anak dari saudara kandungnya.
- b. Istri tidak keberatan dan ikhlas kalau Pemohon mengampu anak yang cacat mental tersebut.

- c. Istri Pemohon menikah dengan Pemohon baru dikaruniai seorang anak.
- d. Istri Pemohon akan mengasuh anak pengampuannya Pemohon dengan baik, penuh kasih sayang dan ikut bertanggung jawab.
- e. Istri Pemohon tahu kalau anak yang akan diampu oleh Pemohon adalah anak yang telah ditinggal pergi kedua orang tuanya sudah lebih dari 10 tahun.
- f. Istri Pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam yang ta'at dan bertanggung jawab serta berpenghasilan cukup.

Kesimpulan permohonan Pemohon menyatakan yang pada pokoknya agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai pengampu dan Pemohon dapat melakukan proses penjualan harta peninggalan.<sup>6</sup>

### **C. Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Penagampuan Anak Dalam Putusan Nomor: 0161/Pdt.P/2010/PA.**

Maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Tujuan pokok tersebut adalah pengampuan anak yang mengalami gangguan mental yang ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya selama kurang lebih 10 tahun dan selama pergi kedua orang tuanya tidak pernah memperhatikan hak-hak anak serta tidak diketahui keberadaannya.

Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan persoalan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 4-5

pengampuan atau perwalian di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak ditemukan secara tegas mengenai regulasi yang mengatur tentang Pengadilan manakah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa perlindungan anak sesuai asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak didalamnya mengandung beberapa asas, diantara asas tersebut adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan asas ini harus dijadikan sebagai pertimbangan yang utama. Sementara ketentuan yang terdapat dalam SEMA RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA RI No. 2 Tahun 1979 tanggal 30 September 1983 telah memberikan petunjuk bahwa permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat. Secara filosofis antara aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan SEMA memiliki kesamaan tujuan yaitu mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Karena secara substantif terdapat persamaan tujuan, maka dengan mendasarkan pada interpretasi analogis, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pati secara relative mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengampuan.

Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan pengampuan terhadap anak yang mengalami gangguan perkembangan kejiwaan. Jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk ruang lingkup yang secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, Majelis berpendapat Edward Oktavianus Watratan dan Eko Prapti Handayani adalah pasangan istri yang menikah secara Islam dan selama terikat dalam perakwinaan keduanya telah dikaruniai dua orang anak.

Pemohon telah menghadirkan Felix Andreas Watratan dalam persidangan dan setelah memperhatikan dan mencermati keadaan anak tersebut, Majelis berpendapat bahwa anak yang akan diampu oleh Pemohon adalah anak yang mengalami gangguan mental.

Keterangan saksi-saksi juga mendukung fakta bahwa kedua orang tua Felix Andreas Watratan telah pergi meninggalkan anaknya dan setahun dan selama pergi kedua orang tua tersebut tidak pernah memberikan kabar kepada keluarganya dan tidak diketahui tempat tinggalnya. Dari fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa kedua orang tua dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak diketahui tempat tinggal maupun keberadaanya (*mafqud*).

Majlis juga menyetujui pendapat Ali Hasballah dalam kitab Al Furqotu baina al Zaujaini halaman 243 yang menegaskan bahwa:

المفقود هو الغالب الذي لا يعرف

Artinya: *orang yang mafqud adalah orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui apakah ia meninggal atau hidup.*

Oleh karena kedua orang tua dinyatakan sebagai orang yang *mafqud*, maka untuk menjamin dan melindungi hak hak anak tersebut sesuai ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 yang menegaskan bahwa dalam hal orang tua tidak diketahui tempat tinggalnya

atau keberadaannya, maka seseorang dapat ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali. Sehingga permohonan Pemohon sangatlah beralasan.

Kehadiran anak ditengah-tengah keluarga Pemohon di mana kondisi kejiwaannya sangat berbeda dengan anak-anak pada umumnya dan setidaknya juga akan menambah beban dan persoalan baru, karena itu sesuai ketentuan pasal 524 KUH Perdata sangat diperlukan adanya persetujuan dari pihak istri Pemohon. Oleh karena itu, keterangan dari istri Pemohon dipersidangan, Majelis memperoleh kejelasan bahwa istri Pemohon tidak keberatan dan secara tulus ikhlas akan merawat serta mendidiknya agar anak tersebut menjadi tumbuh kembang semakin baik sehingga sejajar dengan anak-anak pada umumnya.

Setelah melihat secara langsung kondisi Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi, Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ibu anak mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai saudara kandung dan secara fisik dan psikis Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa Pemohon juga termasuk orang Islam yang aktif, *amanah* dan bertanggung jawab serta memiliki kelakuan baik.

Oleh karena kedua orang tua anak tidak diketahui tempat tinggal maupun keberadaannya sedangkan anaknya baru berumur sekitar 12 tahun di mana kondisi anak tersebut sangat membutuhkan perhatian dan perawatan secara khusus guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan, disamping itu Pemohon juga memenuhi persyaratan untuk menjadi wali, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon patut untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan pengampuan telah memenuhi alasan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 107 ayat (3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk di tetapkan sebagai pengampu.

Mengenai petitum Pemohon bagian nomor 4 agar Pemohon dinyatakan dapat menjual harta anak tersebut, dalam hal ini Majelis memberikan pertimbangan lain, sebagai berikut:

Sesuai ketentuan Pasal pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian atau pengampuan dapat meliputi terhadap diri maupun hartanya, namun demikian *curator* atau wali tidak diperbolehkan mengikatkan, membebani dan memindahkan kecuali karena keperluan yang sangat mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi dan *curator* harus bertanggung jawab terhadap harta anak yang berada dibawah pengampuannya dan harus mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaian.

Anak yang akan diampu oleh Pemohon kenyataannya memang sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan

lainya, sementara anak tersebut sejak 10 tahun yang lalu telah ditinggal pergi serta tidak pernah diurus oleh kedua orang tuanya dan terlebih anak tersebut mengalami cacat mental. Persoalannya kemudian apakah harta milik ibu Felix Andreas Watratan yang berupa tanah sebagai harta warisan, dapat dijual oleh Pemohon sebagai pengampu yang akan dipergunakan sepenuhnya untuk memenuhi segala kebutuhan yang menjadi hak anak tersebut?

Berkaitan dengan hal diatas, Majelis mengambil dasar hadits Nabi yang dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, yang menegaskan:

عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجلاً مسيئاً فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا قال لا إلا بالمعروف

Dari Aisyah, ia berkata Hindun pernah datang (mengadu) kepada Nabi Saw. Ia berkata “wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang suami yang kikir, ia tidak memberiku nafkah mencukupi diriku dan anakku kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya, beliau bersabda: “*ambillah sejumlah yang mencukupi keperluanmu dan anakmu dengan cara yang wajar*”.

Dari hadits tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa seseorang yang telah dengan sengaja melalaikan kewajiban-kewajibannya dan akibat dari kelalaiannya itu menyebabkan orang yang berada dibawah tanggungjawabnya menjadi menderita maka harta kekayaan seseorang dapat diambil walaupun tanpa sepengetahuannya. *In causa* dalam perkara ini tindakan pengampu (kurator) untuk memindahkan dengan cara menjual harta kekayaan yang menjadi milik ibu Felix Andreas Watratan sebagai harta warisan dapat dibenarkan secara hukum, sepanjang tindakan yang dilakukan kurator itu ada keperluan yang sangat mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan, serta harta



yang menjadi bagian ibu Felix Andreas Watratan tersebut sudah diketahui dengan jelas bagiannya berapa luas maupun ukurannya.

Walaupun Pemohon sebagai kurator dengan cara yang sangat eksepsional dibenarkan untuk melakukan penjualan harta kekayaan saudara kandung Pemohon yang selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan anak, namun karena harta tersebut belum jelas luas maupun ukurannya, maka sebelum melakukan penjualan harus ditetapkan terlebih dahulu berapa bagian harta warisan yang menjadi hak ibu Felix Andreas Watratan, kemudian untuk menetapkan hal yang demikian harus diajukan permohonan tersendiri dan tidak diperbolehkan diajukan secara komulatif bersama dengan perkara ini, karena harta tersebut menyangkut perkara kewarisan. Dengan demikian maka bukti-bukti surat yang berkaitan dengan rumah dan tanah haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 4 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 7-11